

jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506

Vol. 16 No. 1 April 2023

# MENGADILI PERKARA NE BIS IN IDEM

Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018

# **JUDGING THE CASE OF NE BIS IN IDEM** An Analysis of Decision Number 957 K/PID.SUS/2018

# Aldi Rizki Khoiruddin & Muhammad Rustamaji

Universitas Sebelas Maret Email: aldi.alkhoir@gmail.com | muhammad\_rustamaji@staff.uns.ac.id

#### **Faisal**

Universitas Bangka Belitung Email: progresif lshp@yahoo.com (*Correspondence*)

Naskah diterima: 11 Desember 2022; revisi: 14 Mei 2023; disetujui: 14 Juli 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i1.570

# **ABSTRAK**

Asas *ne bis in idem* membuat pengadilan dilarang dua kali menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sama. Hal ini agar putusan yang dijatuhkan tidak melanggar hak asasi manusia. Putusan Kasasi Nomor 957 K/PID.SUS/2018 adalah salah satu putusan terhadap perkara yang mengandung *ne bis in idem*, setelah ditemukannya dokumen BA-17 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Manado sebagai berita acara eksekusi putusan pada pengadilan tingkat pertama. Secara teoritis, perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dilarang diadili kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas, apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dan terapan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya kekhilafan hakim dalam mengadili perkara *ne bis in idem* pada tingkat banding dan kasasi. Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh secercah keadilan terhadap putusan hakim tersebut.

Kata kunci: ne bis in idem; novum; kekhilafan hakim.

## ABSTRACT

The ne bis in idem principle prohibits the court from ruling on the same case the second time so that the court

decision imposed will not violate human rights. Cassation Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 is one of the case decisions of ne bis in idem, following the discovery of the BA-17 document issued by the Manado State Attorney's Office as an official report of the enforcement of the decision at the first instance court. Theoretically, legally binding cases are prohibited from re-trial. This analysis aims to review if Decision Number 957 K/PID.SUS/2018 was considered a court decision on a cassation in the case of ne bis in idem. This analysis is a prescriptive and applied normative legal research employing a case study approach. The research found that the judge committed an error in ruling on the case of ne bis in idem at the appeal and cassation levels. An extraordinary request for case review is a legal remedy that can be resorted to get a glimpse of justice on the judge's decision.

Keywords: ne bis in idem; novum; judge's error.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Mencermati pemikiran Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" yang menegaskan bahwa penerapan asas-asas hukum merupakan faktor terpenting dalam penegakan hukum. Pada hal kukuhnya suatu norma hukum, asas hukum yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak (Rahardjo, 2021: 47). Ketika asas hukum diabaikan, maka sesungguhnya bangunan penegakan norma hukum demi mencapai keadilan telah roboh. Oleh karenanya, berlakunya asas hukum terhadap suatu peristiwa hukum mesti diperhatikan agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan.

Asas *ne bis in idem* adalah salah satu asas hukum yang dianut oleh pengadilan Indonesia dalam menjalankan persidangan. Asas *ne bis in idem* memiliki arti bahwa pengadilan dilarang mengadili sekali lagi perkara dengan pelaku dan perbuatan yang sama. Asas ini berkaitan erat dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, ditekankan bahwa kecuali keputusan hakim yang lebih tinggi membatalkan keputusan hakim, maka keputusan hakim terhadap suatu perkara harus dianggap benar. Hal demikian diasumsikan berdasarkan proses pembuktian hakim yang telah dilakukan dalam persidangan, sehingga putusan hakim sesuai dengan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum (Butarbutar, 2018: 24).

Asas *ne bis in idem* perlu diterapkan secara tegas dalam setiap persidangan yang berlaku, tentu dengan memperhatikan syarat berlakunya *ne bis in idem*. Pada tataran perkara pidana syarat tersebut berupa *res judicata*. *Res judicata* memiliki arti bahwa suatu perbuatan pidana yang telah melalui proses pembuktian mengenai kesalahan terdakwa telah diputuskan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi (Hiariej, 2014: 359). Pengabaian asas *ne bis in idem* pada proses penegakan hukum, justru bertentangan dengan fungsi asas hukum sebagai "ratiolegis" dari peraturan perundang-undangan dan akan menyebabkan bergesernya penegakan hukum tersebut dari adanya tujuan hukum (Atmadja, 2018: 149). Sebagaimana Radbruch tegaskan, bahwa tiga misi penegakan hukum yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Secara nyata, jika perkara *ne bis in idem* diadili akan mengakibatkan abu-abunya kepastian hukum bagi objek yang diadili. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), objek hukum mendapatkan kepastian hukum terhadap posisi atau kondisinya. Sehingga muncullah keadilan

dan kemanfaatan hukum sebagaimana telah diputus oleh hakim berdasarkan proses pembuktian yang menimbulkan keyakinan bagi hakim. Mengadili *ne bis in idem* justru dapat melanggar hak asasi manusia, hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" (Jusuf, 2016: 99).

Putusan tingkat banding dengan Nomor 5/PID/2018/PT.Mnd, dapat dicermati bahwa majelis hakim pengadilan tinggi memeriksa perkara berdasarkan memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 2 Januari 2018, dan diterima di kepaniteraan pengadilan negeri pada tanggal 5 Januari 2018. Sebelumnya, jaksa penuntut umum telah mengajukan permohonan banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa berdasarkan pemberitahuan adanya banding pada tanggal 28 Desember 2017. Alasan yang termuat dalam memori banding penuntut umum pada pokoknya adalah bahwa putusan majelis hakim pada pengadilan negeri sangat mencederai adanya komitmen pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Pada kulminasi demikian, hakim pengadilan tinggi kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama. Hakim tingkat pertama mengadili terdakwa yakni WN dan TH dengan menyatakan bahwa terdakwa I WN dan terdakwa II TH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri." Sehingga hakim memberikan hukuman rehabilitasi masing-masing terdakwa selama enam bulan. Sedangkan hakim pengadilan tinggi mengadili dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama delapan tahun, dan denda masing-masing sebesar satu miliar rupiah.

Putusan tingkat kasasi dengan Nomor 957 K/PID.SUS/2018, hakim agung sebagai *judex jurist* menilai hukum yang diterapkan oleh hakim pengadilan tinggi tidak sesuai. Hakim pengadilan tinggi mendasari putusannya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan, hakim agung menilai bahwa terdakwa semestinya dihukum sesuai dengan fakta persidangan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga pada putusan kasasi terdakwa diadili oleh Mahkamah Agung dengan pidana satu tahun penjara serta rehabilitasi selama enam bulan.

Mencermati dua putusan pada tingkat banding maupun kasasi, hakim secara gamblang mengadili berdasarkan pertimbangan putusan hakim tingkat sebelumnya. Namun, ada hal yang di kemudian hari ditemukan sebagai bukti baru (novum) yang apabila diketahui hakim sejak tingkat banding, akan memengaruhi putusan yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa. Bukti terbaru tersebut adalah ditemukannya dokumen BA ke-17 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang merupakan dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atas putusan hakim pengadilan negeri selaku *judex facti* (Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd). Dengan demikian Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd sudah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengubah

status terdakwa menjadi terpidana pada kasus a quo. Status Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd yang telah menjadi *inkracht van gewijsde* tersebut seharusnya diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, karena pihak kejaksaanlah yang kemudian menerbitkan BA ke-17 tersebut sebelum penuntut umum mengajukan akta permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat isu hukum menarik yang penting untuk diulas. Sehingga diketahui apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*. Kemudian, dapat diketahui juga upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *ne bis in idem* tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Mencermati Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 yang akan dikaji melalui tulisan ini, setidaknya ada dua rumusan masalah yang akan dikaji secara komperehensif. Dua permasalahan tersebut adalah apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*? Jika perkara *ne bis in idem* diadili, upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan *ne bis in idem* tersebut?

# C. Tujuan dan Kegunaan

Berkenaan dengan adanya rumusan masalah yang telah dinyatakan di atas, maka penulisan hukum ini memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut berupa tujuan objektif dan tujuan subjektif. Guna mengkaji dan mengetahui apakah Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018 merupakan putusan atas upaya hukum kasasi pada perkara *ne bis in idem*. Kemudian untuk mengkaji dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan *ne bis in idem* adalah tujuan objektif dari penulisan hukum ini. Kemudian tujuan subjektif dari penulisan hukum ini adalah ingin menambah dan memperluas wawasan pada kajian ilmu dan teori-teori hukum pada bidang ilmu hukum acara pidana.

Diharapkan tulisan ini memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktik. Secara teoretis tulisan ini diharapkan memberikan pengembangan hukum terkait dengan dijatuhinya putusan terhadap perkara *ne bis in idem*. Dalam segi praktik, tulisan ini dapat meningkatkan kesadaran pembaca akan pentingnya penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, sistem hukum yang berkeadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, merupakan harapan dari peneliti setelah pembaca membaca tulisan ini. Penilitian ini juga dimaksudkan akan menawarkan solusi untuk problematika hukum yang terdapat dalam keputusan perkara yang mengandung *ne bis in idem*.

# D. Tinjauan Pustaka

# 1. Kajian Teoretis Asas Ne Bis In Idem

Secara eksplisit asas *ne bis in idem* memang tidak disebutkan langsung pada peraturan perundangundangan. Asas *ne bis in idem* disimpulkan berdasarkan keterangan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP pada perkara pidana dan pada Pasal 1917 KUHPerdata untuk perkara perdata. Berdasarkan keterangan pada Pasal 76 KUHP, Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal" dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana, asas *ne bis in idem* berarti orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (Kotu, 2016: 105). Sedangkan menurut Hiariej (2016: 422), asas *ne bis in idem* mengandung dua adagium, yakni *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama dan *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri*. Artinya hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

Selanjutnya ada juga keterangan bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, apabila untuk perkara itu telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 133 Bab IV tentang Pelepasan Kewenangan pada Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2022 yang juga memuat keterangan terkait asas *ne bis in idem*.

Asas *ne bis in idem* berlaku dengan didasari pada hal dihasilkannya putusan oleh hakim berupa vonis yang tetap terhadap peristiwa yang dilakukan oleh seseorang, di mana putusan tersebut memuat (Kotu, 2016: 104): (a) pemberian hukuman (*veroordering*). Pada konteks ini, hakim memberikan putusan kepada terdakwa yang terbukti bersalah telah melaksanakan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau (b) putusan lepas (*onstlag van rechtsvervolging*). Pada konteks ini hakim menjatuhi putusan, bahwa berdasarkan pembuktian peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa, peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau berdasarkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban tersebut; atau (c) putusan bebas (*vrzjspraak*). Pada konteks ini, tidak cukupnya bukti untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa bersalah atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya, sehingga hakim dapat membebaskan terdakwa. Hal tersebut karena pembuktian ialah proses kunci yang digunakan hakim untuk memastikan apakah terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan (Rozi, 2018: 20).

Mencermati adanya asas *ne bis in idem* pada dasarnya berangkat dari suatu dasar pemikiran. Setidaknya ada dua dasar pemikiran lahirnya asas *ne bis in idem* (Ariman & Raghib, 2016: 311). *Pertama, ne bis in idem* ada karena perlunya menjunjung tinggi keluhuran negara serta kehormatan pengadilan. Pada kulminasi demikian, kehormatan hakim dijunjung tinggi. Putusan oleh hakim yang telah ada sebelumnya menjadi tidak bernilai karena suatu perkara yang sudah mendapatkan putusan hukuman pidana, bebas, atau lepas kemudian dituntut lagi. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai alat perlengkapan negara. *Kedua, ne bis in idem* ada bertujuan mencapai kepastian hukum. Keputusan yang berulang kali berubah dan perkara yang tidak kunjung selesai dapat melanggar hak asasi manusia, terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Ada dua sifat yang melekat yakni sifat pribadi (*persoonlijk*) dan sifat peristiwa (*zakelijk*) pada asas *ne bis in idem* (Hamzah, 2017: 294). Bersifat pribadi memiliki arti bahwa yang dituntut

adalah orangnya yang sama. Orang tersebut telah diperiksa dan diadili di tingkat pengadilan yang sama. Sedangkan *felt* (peristiwa) memiliki arti perbuatan, atau diartikan sebagai *lichamelijk daad*, *lichamelijk handeling* atau perbuatan jasmani berdasarkan pandangan materialistis. Perbuatan orang dalam hal ini sebelumnya telah diperiksa kemudian melewati proses pembuktian dalam persidangan hingga mendapat putusan hakim yang berkekuatan tetap.

Pemberlakuan asas *ne bis in idem* tentu memiliki suatu tujuan tertentu. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan aturan tentang hak memperoleh keadilan, secara tegas dalam Pasal 18 menyatakan bahwa "Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Adapun tujuan dari asas *ne bis in idem* menurut Penjelasan Pasal 76 ayat (1) KUHP oleh Soesilo adalah: (1) Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya; (2) Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus (Jusuf, 2016: 97).

Dapat ditarik benang merah bahwa penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa. Selain itu, terdakwa juga mendapatkan perlindungan hukum atas pemeriksaan kedua kalinya pada satu perbuatan pidana yang sebelumnya telah pernah diputus oleh hakim. Asas *ne bis in idem* juga bertujuan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dengan tidak mengulangi pemeriksaan perkara yang telah diputus sebelumnya.

Dapat disimpulkan dari berbagai ulasan di atas, bahwa asas *ne bis in idem* mengatur seseorang tidak dapat diadili lebih dari sekali untuk tindakan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan. Menerapkan teori ini memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa dengan membangun kepastian hukum. Urgensi didapatkannya kepastian hukum pada diri terdakwa ini terkait dengan penerapan asas *ne bis in idem* yang mendapat perhatian cukup besar. Secara khusus, cakupan perlindungan yang diberikan telah meluas di luar diri terdakwa tidak hanya selama proses persidangan saja, namun juga dibutuhkan bagi terdakwa ketika diadili dua kali untuk kejadian yang sama, karena munculnya penyalahgunaan kekuasaan pengadilan, terhadap terdakwa (Terisno & Angela, 2016: 26).

# 2. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Bagi terdakwa yang sedang mencari dan memastikan keadilan bagi dirinya, bisa saja tidak puas dan menolak putusan pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan terdakwa setidaknya melalui mekanisme upaya hukum. Pada sistem peradilan pidana, upaya hukum dikenal dengan dua macam praktik, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh terdakwa maupun penuntut umum ini, sifanya adalah hak. Artinya, adanya upaya hukum tergantung pihak terdakwa ataupun penuntut umum dalam hal putusan pengadilan menolak atau tidak, sehingga upaya hukum dapat digunakan ataupun tidak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dua jenis upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. *Pertama*, upaya hukum biasa yakni berupa banding hingga kasasi, hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP hingga Pasal 258 KUHAP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHAP hingga Pasal 262 KUHAP, kemudian peninjauan kembali diatur dalam KUHAP pada Pasal 263 hingga Pasal 269. Upaya-upaya hukum inilah yang menjadi hak terdakwa maupun penuntut umum guna mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan peninjuan kembali sebagai upaya hukum luar biasa pada perkara pidana, dapat ditelusuri sejarah lahirnya upaya hukum tersebut. Pada tahun 1977 terjadi sebuah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*), pada kulminasi ini negara melakukan *miscarriage of justice* (keliru menerapkan hukum) yakni dengan mempidana orang yang tidak bersalah. Kasus tersebut dikenal dengan kasus Sengkon dan Karta. Berlatar belakang kasus ini, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus ini pula yang kemudian mendasari dimunculkannya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali (Chakim, 2015: 333).

Mencermati definisi peninjauan kembali, sejatinya tidak ada pengertian khusus yang dijelaskan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, para ahli dan peneliti mencoba mendefinisikan peninjauan kembali agar mudah dipahami oleh para pembelajar hukum. Lalamentik melalui penelitiannya, menyimpulkan bahwa peninjauan kembali merupakan:

- 1) Suatu upaya hukum yang sangat diperlukan oleh terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusannya;
- 2) Upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada negara yang direpresentasikan oleh jaksa (Lalamentik, 2018: 13).

Harsanto memaknai peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagai upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (novum) (Harsanto et al., 2017: 4).

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, senyatanya dapat diresapi pula alasan peninjauan kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa. Putusan berkekuatan tetap merupakan unsur dari adanya peninjauan kembali, sehingga peninjauan kembali dikategorikan upaya hukum luar biasa dikarenakan upaya hukum ini membuka kembali pemeriksaan terhadap putusan yang mesti dihormati dan dipatuhi karena telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga yang membedakan, bahwa dalam upaya hukum luar biasa tidak menunda adanya eksekusi putusan hakim (Basri, 2021: 108).

Berbeda dengan upaya hukum biasa yang prosesnya sekaligus menunda eksekusi keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Bab 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 66 ayat (2) bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, pada ayat setelahnya dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, melainkan ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diperiksa dan dinilai kembali oleh *judex juris*. Syarat pengajuan peninjauan kembali tersebut di antaranya yakni:

- 1) Ditemukannya bukti atau keadaan baru yang sangat berpengaruh pada putusan jika sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung.
- 2) Keadaan sebagai dasar serta alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti bertentangan satu dengan yang lain.
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan "ditemukannya bukti atau keadaan baru" dijelaskan melalui penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu," antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

## II. METODE

Metode penelitian merupakan hal yang sangat krusial dalam melaksanakan penelitian terhadap putusan hakim. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pada penelitian hukum normatif, diperlukan adanya suatu aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebenarnya tidak perlu menggunakan istilah "penelitian hukum normatif" karena istilah *legal research* atau dalam bahasa belanda disebut dengan *rechts onderzoek* selalu normatif (Marzuki, 2021: 55-56). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berlaku di masyarakat mengenai asas, kaidah, dan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan juga dengan definisi penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021: 35).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus (*case study*) digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga digunakan untuk mencermati perkara yang berkaitan dengan permasalahan hukum di masyarakat (Marzuki, 2021: 134). Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif. Berpangkal pada sifat ilmu hukum tersebut, maka penelitian hukum ini bersifat

preskriptif dan terapan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Marzuki, 2021: 59).

Penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif, digunakan dua jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2021: 181). Pada penelitian ini didapatkan bahan hukum berupa salinan putusan-putusan pengadilan yang diakses melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. Serta juga bahan hukum lain berupa dokumen BA-17 yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Manado.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Marzuki, 2021: 21).

# III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Yuridis Perkara Ne Bis In Idem Pada Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018

Mencermati putusan hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 5/PID/2018/PT.Mnd, terdapat kejanggalan hukum yang menyebabkan putusan yang dihasilkan memuat kekhilafan hakim yang nyata sehingga patut mendapatkan pelurusan. Kejanggalan yang tidak menepati ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu adanya upaya hukum banding dari penuntut umum atas putusan hakim yang sudah dilaksanakan eksekusinya sehingga putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan yang memuat kejanggalan hukum pada tahapan banding ini, akan berimplikasi juga terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 957 K/PID.SUS/2018.

Dapat dicermati bahwa Kejaksaan Negeri Manado telah mengeluarkan dokumen BA-17 pada tanggal 15 Desember 2017 yang merupakan dokumen Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado selaku *judex facti* (Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd). Dengan demikian Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd sudah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengubah status terdakwa menjadi terpidana pada kasus a quo. Berkaitan dengan status putusan yang berkekuatan hukum tetap, ada dua kondisi yang menyebabkannya. *Pertama*, ketika upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi telah habis digunakan. *Kedua*, ketika upaya hukum biasa tidak digunakan. Dalam hal ini, sikap Kejaksaan Negeri Manado yang telah mengeluarkan dokumen BA-17 pada tanggal 15 Desember 2017, mengartikan bahwa penuntut umum tidak menggunakan

upaya hukum biasa setelah sebelumnya penasihat hukum terdakwa juga melakukan hal yang sama, sehingga kemudian segera untuk dieksekusi.

Dapat ditelaah lebih lanjut bahwa terbitnya BA-17 pada tanggal 15 Desember 2017 tentu saja berkesesuaian dengan Surat Edaran Nomor SE-009/A/JA/08/2015 tentang Penyesuaian Kode Formulir Berita Acara Administrasi Perkara Tindak Pidana. Surat Edaran Kejaksaan Agung demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya multi tafsir, sehingga diperlukan penyesuaian kode formulir sebagai dasar acuan bagi pelaksanaan administrasi perkara tindak pidana, baik bidang tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan. Namun demikian, terbitnya BA-17 yang menjadikan kasus pada perkara ini berkekuatan hukum tetap, justru ditafsir lain oleh penuntut umum dengan mengajukan permohonan banding pada 19 Desember 2017. Atas kondisi demikian, hakim pada Pengadilan Tinggi Manado sudah seharusnya tidak menerima memori banding penuntut umum atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan upaya hukum banding demikian sudah tertutup dengan adanya eksekusi terhadap diri terdakwa melalui BA-17 bertanggal 15 Desember 2017 dimaksud.

Oleh karenanya, ketika Hakim Pengadilan Tinggi Manado tetap menyidangkan dan memutus perkara a quo, maka telah terjadi *ne bis in idem*. Secara umum, pengertian *ne bis in idem* menurut Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi adalah asas hukum yang membuat pelaku yang sama dilarang diadili lebih dari sekali setelah adanya putusan hakim yang menghukum atau membebaskannya pada satu perbuatan. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Berdasarkan hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: "kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh dituntut lebih dari sekali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*). Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*).

Lebih lanjut dapat dicermati bahwa secara tegas Mahkamah Agung telah mengeluarkan pengaturan penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung yang ketika itu dijabat oleh Bagir Manan, mengimbau kepada para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda-beda. Berkaitan dengan aspek kepastian hukum, menjadi hal yang esensial untuk dipahami ketika konteks memperoleh kepastian hukum dalam penerapan undang-undang adalah misi penegakan hukum di samping memperoleh keadilan. Hukum tidak selalu berarti bahwa hukum tunggal berlaku untuk seluruh wilayah suatu bangsa. Aspek kepastian hukum terutama dititikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan pada setiap orang yang mencari keadilan untuk suatu kejadian tertentu dan bagaimana putusan hakim dapat dilaksanakan.

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* adalah "jangan atau tidak dua kali sama" jika ditinjau dari segi bahasa. Kemudian juga sering digunakan frase "*nemo debit bis vexari*," yang dalam literatur Anglo-Saxon diterjemahkan menjadi "*no one could be put twice in jeopardy for tha same offence*" dan berarti "tidak seorang pun atas tindakannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya." Adapun prinsip dasar asas ini sesuai dengan landasan filosofisnya, atau dikenal sebagai gagasan fundamental prinsip *ne bis in idem* adalah:

- 1) Guna menjaga martabat pengadilan dengan tidak mengurangi kewibawaan negara; dan
- 2) Memberikan rasa kepastian kepada terdakwa yang telah menerima putusan hakim.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, rumusan ayat (1) Pasal 76 KUHP semakin memperjelas pengakuan asas *ne bis in idem*. Sehingga berlakunya *ne bis in idem* bergantung pada hal-hal berikut:

- 1) Suatu putusan mempunyai akibat hukum yang tetap;
- 2) Orang yang menerima hukuman adalah subjek hukum yang sama;
- 3) Perbuatan yang dituntut kedua kali, sama dengan yang pertama. Kemudian, dilengkapi oleh pendapat lain mengenai syarat asas *ne bis in idem*, yaitu:
  - a) Orang yang menerima hukuman adalah subjek hukum yang sama;
  - b) Perbuatan yang dituntut kedua kali, sama dengan yang pertama; dan
  - c) Terhadap orang dan perbuatan itu sudah dijatuhi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusannya sudah *inkracht van gewijsde* (Rustamaji & Faisal, 2020: 97).

Mencermati syarat-syarat tersebut, dikaitkan dengan konteks peristiwa hukum yang diulas dalam kasus a quo, ketiga syarat mengenai *ne bis in idem* demikian secara keseluruhan terpenuhi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado adalah *ne bis in idem. Pertama*, dengan dikeluarkannya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan melalui BA-17 bertanggal 15 Desember 2017, maka telah terpenuhinya unsur adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dokumen BA-17 menandakan terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika telah dieksekusi untuk direhabilitasi sebagaimana tertera pada Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd.

Selanjutnya terpenuhinya syarat *kedua*, yakni orang yang dijatuhi putusan adalah subjek hukum yang sama. Pada kasus ini yaitu para terdakwa pada Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd adalah W dan T. Keduanya sebagai terdakwa seharusnya sudah berubah statusnya menjadi terpidana berdasarkan rilisnya dokumen tersebut. Namun, keduanya mesti dihadapkan dengan kondisi yang abu-abu ketika penuntut umum mengajukan banding setelah adanya dokumen BA-17 tersebut. Padahal dasar pemikiran asas *ne bis in idem* dalam persidangan pidana ialah sebagai perlindungan dari putusan ulang perkara pidana yang sama terhadap terdakwa, serta untuk menghentikan pemerintah dari berulang kali meninjau kasus yang telah diputus sehingga mengarah ke keputusan jamak yang berbeda (Pasaribu, 2021: 210).

*Ketiga*, perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu. Pada kasus ini hakim telah memberikan putusan pidana berupa rehabilitasi terhadap perbuatan W dan T yang dinyatakan hakim dalam amar putusannya, yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana

tertera pada Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd. Namun, perbuatan yang telah *inkracht* ini justru dituntut dua kali, dan diadili oleh hakim pada tingkat banding dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram melalui Putusan Nomor 5/PID/2018/ PT.MND. Bahkan atas perbuatannya kedua pelaku diperberat hukumannya dengan hukuman 8 tahun penjara.

# B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung atas Perkara *Ne Bis In Idem*

Memahami praktik terpidana yang berhak mendapat pembelaan dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Perlulah upaya hukum untuk membela hak terpidana sebagai hak esensial yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Upaya hukum menjadi sangat penting untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil yang, baik bagi terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi (Mumbunan, 2018: 40).

Suyanto menyatakan upaya hukum menjadi bagian dari mata rantai proses suatu perkara pidana yang lebih merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi dari pada perdebatan. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir (Suyanto, 2018: 141-142). Selaras dengan pendapat tersebut, upaya hukum menjadi suatu proses yang terpadu dan tidak terpisahkan dari pemeriksaan suatu perkara pidana, maka upaya hukum tersebut mendapat tempat khusus di dalamnya (Fauzi, 2014: 34). Adanya hal ini juga dilatarbelakangi oleh jangka waktu dalam pencarian keadilan yang tidak terbatas, sehingga tidak hanya upaya hukum biasa saja, melainkan juga adanya upaya hukum di luar keadaan biasa atau luar biasa yang salah satunya pada hal pidana adalah peninjauan kembali (Swantoro et al., 2017: 190).

Peninjauan kembali menjadi opsi yang harus ditempuh guna menemukan keadilan pada kasus a quo, terdapat beberapa argumentasi hukum yang sangat kuat sebagai dasar pengajuan upaya hukum luar biasa demikian. Sebagaimana sudah selayaknya dipahami, bahwa peninjauan kembali, atau herziening dalam bahasa Belanda, adalah upaya hukum luar biasa yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggugat putusan yang telah mengikat para pihak secara permanen (inkracht van gewijsde). Hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang intinya mengatur bahwa peninjauan kembali dapat diajukan sebagai lawan dari penetapan pengadilan yang telah diberikan kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini peninjauan kembali dapat diajukan dan diproses lebih dari satu kali permohonan kepada Mahkamah Agung dan terhadap kasus atau perkara yang sama baik dalam perkara hukum perdata maupun perkara hukum pidana berdasarkan *judicial review* serta uji materiil pada Pasal 268 KUHAP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 (Peremana et al., 2020: 100). Jika pengadilan memutuskan bahwa tergugat bebas (*vrijspraak*), atau dibebaskan dari semua perkara, maka peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung tidak dapat diajukan (*onslag* 

*rechts vervolging*). Dasar argumentasinya bertitik berat pada fakta bahwa upaya hukum yang luar biasa yakni peninjauan kembali hanya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terpidana atas putusan yang tidak semestinya jatuh kepada terpidana.

Adapun Mahkamah Agung tidak dapat menerima pengajuan peninjauan kembali apabila hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*). Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali melindungi hakhak terpidana dan menjamin pembebasannya dari hukuman yang sesat. Oleh karena itu, pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi syarat, yakni adanya bukti atau kondisi baru (novum).

Fakta atau bukti baru yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali harus bersifat atau berkualitas "menimbulkan kecurigaan yang kuat," yang diartikan sebagai berikut:

- 1) Apabila keadaan baru diketahui atau ditemukan dan dinyatakan pada saat persidangan masih berlangsung, hal tersebut dapat menjadi faktor dan alasan pemberian putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 2) Apabila keadaan baru ini timbul dan diketahui pada saat sidang masih berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor penentu bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
- 3) Dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dan komponen untuk menentukan pilihan dengan menerapkan pengaturan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, bahwa alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali dapat berupa:

- 1) Putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;
- 2) Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan;
- Apabila terdapat keadaan baru, yang apabila diketahui pada saat sidang berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum;
- 4) Apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi pernyataan itu tidak diikuti dengan pemidanaan.

Syarat yang tertera di atas diberlakukan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum karena peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan (Antakusuma, 2019: 148). Berdasarkan uraian teoretik mengenai upaya hukum peninjauan kembali tersebut yang selanjutnya dikaitkan dengan perjalanan kasus a quo, maka dapat dicermati bahwa telah terjadi kekhilafan hakim yang nyata di setiap tahap persidangan, baik dari persidangan di tingkat pertama bahkan hingga di tingkat kasasi. Sehingga berdasarkan kekhilafan hakim yang terdiri dari:

- 1) Kekhilafan hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP;
- 2) Dilanjutkan dengan *inkracht*-nya kasus dimaksud dengan dikeluarkannya BA-17 oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang menandai telah dilaksanakannya putusan hakim di tingkat pertama;
- 3) Adanya upaya banding tanpa alas hukum pasca dieksekusinya putusan hakim di tingkat pertama dengan jalan menegasikan eksistensi BA-17 tertanggal 15 Desember 2017 dengan pengajuan permohonaan banding tertanggal 19 Desember 2017;
- 4) Kekhilafan hakim dalam putusan hakim di tingkat banding yang tidak memedulikan *inkrach*-nya kasus a quo (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017) dan tidak meluruskan kesalahan fatal putusan hakim pada tingkat pertama (tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP) yang diancam dengan batal demi hukum;
- 5) Kekhilafan hakim dalam putusan hakim pada tingkat kasasi yang justru mengadili sendiri kasus a quo tanpa mengoreksi kekhilafan hakim pada tingkat banding yang memutus suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017), yang berarti terdapat kekhilafan hakim dalam penerapan hukum maupun kekhilafan hakim dalam melaksanakan proses beracara pidana.

Mencermati beragam bentuk kekhilafan hakim yang telah dikemukakan tersebut, maka terdapat alasan hukum yang sangat kuat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berwujud peninjauan kembali. Langkah peninjauan kembali demikian sudah seharusnya dipandang sebagai suatu langkah pemenuhan hak warga negara maupun perlindungan hak asasi terpidana sesuai hukum yang berlaku guna menemukan keadilan yang belum diperoleh pada proses hukum sebelumnya.

# IV. KESIMPULAN

Mencermati keseluruhan bahan hukum yang telah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa terdapat alasan hukum yang sangat kuat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berwujud peninjauan kembali guna diperolehnya keadilan bagi pencari keadilan pada kasus a quo. Peninjauan kembali harus dilakukan karena dengan *inkrach*-nya kasus dimaksud ditandai dengan keluarnya dokumen BA-17 oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang berarti telah dilaksanakannya putusan hakim di tingkat pertama. Hal demikian menandakan pengadilan banding maupun kasasi telah mengadili perkara *ne bis in idem*. Kemudian adanya upaya banding pasca dieksekusinya putusan hakim di tingkat pertama dengan jalan menegasikan eksistensi dokumen BA-17 tertanggal 15 Desember 2017 dengan pengajuan permohonan banding tertanggal 19 Desember 2017.

Kekhilafan hakim dalam putusan hakim di tingkat banding yang tidak memedulikan *inkrach*nya kasus a quo (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017) dan tidak meluruskan kesalahan fatal putusan hakim pada tingkat pertama (tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1)

huruf h KUHAP) yang diancam dengan batal demi hukum. Kekhilafan hakim dalam putusan hakim pada tingkat kasasi yang justru mengadili sendiri kasus a quo tanpa mengoreksi kekhilafan hakim pada tingkat banding yang memutus suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (dengan terbitnya BA-17 atas nama terdakwa, 15 Desember 2017), yang berarti terdapat kekhilafan hakim dalam penerapan hukum maupun kekhilafan hakim dalam melaksanakan proses beracara pidana.

## V. SARAN

Berkaitan masih terjadinya kekhilafan hakim dalam mengadili perkara yang seharusnya mematuhi keberlakuan asas *ne bis in idem* pada proses persidangan perkara pidana. Pengajuan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali dapat menjadi solusi untuk ditempuh oleh terpidana sebagai sarana mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018, yang mana ternyata sejak putusan pengadilan tingkat pertama telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya bukti dokumen BA-17 sebagai bukti acara eksekusi putusan yang dirilis oleh kejaksaan. Idealnya, dalam satu instansi yang sama antara jaksa penuntut umum dan jaksa eksekutor saling berkoordinasi agar suatu putusan yang telah *inkracht van gewijsde* tidak diajukan kembali ke tingkatan pengadilan selanjutnya.

## **DAFTAR ACUAN**

## Buku

Ariman, R., & Raghib, F. (2016). Hukum pidana. Malang: Setara Press.

Hamzah, A. (2017). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (2021). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rustamaji, M., & Faisal. (2020). Hukum pidana umum. Yogyakarta: Thafa Media.

Suyanto. (2018). Hukum acara pidana. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

## Jurnal

Antakusuma, K. V. (2019). Pertimbangan Mahkamah Agung memutus penuntutan tidak dapat diterima (*Ne bis in idem*) dalam perkara pembunuhan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Pk/Pid/2015). *Verstek*, 7(1), 145-153.

- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana, 12(2), 145-155.
- Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. DOI: https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90.
- Butarbutar, E. N. (2018). Asas *ne bis in idem* dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yudisial*, *11*(1), 23-39. DOI:10.29123/jy.v11i1.167.
- Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12(2), 328-352. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1227.
- Fauzi, A. (2014). Analisis yuridis terhadap upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) oleh jaksa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 138-160.
- Harsanto, A., Jubair., & Sulbadana. (2017). Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Katalogis*, *5*(3), 1-11.
- Jusuf, A. D. (2016). Gugurnya hak menuntut hukum dikarenakan penerapan asas *ne bis in idem* (Kajian Pasal 76 KUHP). *Lex Privatum*, 4(7), 94-101.
- Kotu, M. A. (2016). Penerapan asas ne bis in idem dalam putusan perkara pidana. Lex et Societatis, 4(2), 103-110.
- Lalamentik, E. E. (2018). Peninjauan kembali oleh jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3), 13-19.
- Mumbunan, R. R. (2018). Upaya hukum biasa dan luar biasa terhadap putusan hakim dalam perkara pidana. *Lex Crimen*, 7(10), 40-47.
- Pasaribu, F. (2021). Asas ne bis in idem dalam putusan praperadilan dan pelaksanaan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali bagi tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia. *Banua Law Review*, *3*(2), 201-213.
- Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(2), 99-105. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2347.99-105.
- Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. *Jurnal Yuridis UNAJA*, *1*(2), 19-33.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum menuju pembaharuan hukum acara perdata. *Mimbar Hukum*, *29*(2), 189-204. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.22103.
- Terisno, E. A. P., & Angela, Y. (2019). Penjatuhan dua putusan perkara pidana dalam suatu objek perkara yang sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016). *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, *I*(1), 22-32. DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145.